

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat dengan ASN) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah terdapat 5 (lima) pasal yang mengatur tentang pelanggaran netralitas ASN selama pemilihan kepala daerah. Pada Pasal 7 huruf s yang mengatur tentang pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil apabila ikut serta untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah saat pemilihan kepala daerah. Lalu pada Pasal 70 ayat (1) huruf b dan pada Pasal 71 ayat (1) yang mengandung makna bahwa ASN tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam kegiatan kampanye serta dilarang memberikan putusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya sanksi diatur dalam Pasal 188 dan 189 mengatur bahwa ASN dilarang ikut serta bertindak menguntungkan atau merugikan salah satu calon serta ikut terlibat dalam kegiatan kampanye dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling singkat Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).

Dari kelima pasal tersebut, telah mengatur sekaligus menegaskan bahwa keterlibatan pegawai negeri sipil dibatasi khususnya

keikutsertaan menjadi kepala daerah ataupun ikut dalam berbagai kegiatan yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon. Sebab ASN merupakan perangkat abdi negara yang dituntut harus bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan secara baik kepada khalayak masyarakat.

2. Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara oleh Komisi Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pasaman Barat masih minimnya transparansi terkait penjatuhan sanksinya. Walaupun dalam penjatuhan sanksi kepada pihak pelanggar telah terlaksana seluruhnya. Namun terdapat pihak pelanggar merasa kurang puas dalam penegakan dugaan serta sanksi yang diberikan. Seperti tidak menjelaskan tindakan yang dilakukan pasal apa yang dikenakan serta tidak tahu upaya hukum apa yang harus dilakukan jikalau dugaan pelanggaran netralitas tersebut terdapat kesalahpahaman. Selain itu, masyarakat juga tidak mendapat informasi terkait pelaksanaan penjatuhan sanksi yang diberikan oleh pihak Komisi Aparatur Sipil Negara melalui Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disingkat BKPSDM) Kabupaten Pasaman Barat kepada pihak yang melanggar netralitas. Kurangnya penyediaan informasi terkait pelaksanaan sanksi pelanggaran netralitas yang seharusnya masyarakat harus mengetahui dari informasi tersebut, sehingga masyarakat dapat mengawasi apakah sudah terlaksana atau tidaknya hukuman sanksi tersebut kepada ASN yang telah melanggar.

Sebab ASN merupakan perangkat abdi negara yang harus bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan publik secara baik kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar pemerintah yang berwenang, dapat meningkatkan pengawasan secara ketat berupa sanksi yang memberikan efek jera kepada ASN yang melanggar netralitas agar tidak terintervensi untuk memihak kepada salah satu calon selama Pilkada. Sehingga upaya tersebut dilakukan untuk menekan angka laju kasus pelanggaran netralitas khususnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Seharusnya diciptakan perubahan pasal tentang pemberian sanksi kepada lembaga yang menangani perkara netralitas sebagai lembaga eksekutorial sanksi akibat kurangnya transparansi penegakan sanksi terhadap ASN yang melanggar baik itu dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Daerah yakni dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta diadakan penyediaan fasilitas infomasi publik berupa website *online* yang bisa diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat terkait

pelaksanaan penegakan sanksi yang telah ditindaklanjuti oleh ASN yang melakukan pelanggaran. Sehingga dengan tindakan tersebut dapat meminimalisir kurangnya transparansi sanksi terkait kasus pelanggaran netralitas yang terjadi khususnya di daerah Kabupaten Pasaman Barat.

